



Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional

Agung Tri Wicaksono

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Achmad Arbi' Nur Badrotin Jabbar

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

AH. Fajruddin Fatwa

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Alamat: Jl. Ahmad Yani, Kecamatan Wonocolo No. 117, Surabaya

Korespondensi penulis: Agungren1745@gmail.com

Abstract. *The International Criminal Court (ICC) or International Criminal Court is a court that is not under the United Nations (UN) and is independent and has jurisdiction to try a person/country suspected of committing serious human rights crimes such as war crimes, genocide and crimes. towards humans. However, in reality, the ICC seems to ignore acts of genocide and war crimes committed by Israel against Palestine on the pretext that Israel does not recognize the Rome Statute and is not a member of the ICC, so Israel cannot be subject to any sanctions from the ICC. The aim of this research is to examine and explore why the ICC seems to be ignoring Israel's actions, which should be under its jurisdiction. The method used in this research is juridical/normative legal research with the Rome Statute as the primary legal material. The findings of this research are that Israel should still be subject to sanctions by the ICC based on article 12 paragraph 2 of the Rome Statute which states that the ICC's jurisdiction also applies to non-ICC countries that commit crimes in the territory of countries that recognize the Rome Statute, in this case Palestine has ratified the Statute. Rome on April 1 2015. The implication of this research is that Israel can be tried by the ICC even though they have not ratified the Rome Statute.*

Keywords: ICC, Israel, Palestina, Statuta Roma..

Abstrak. *International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional adalah pengadilan yang tidak berada dibawah persatuan bangsa-bangsa (PBB) dan bersifat independen yang memiliki yurisdiksi dalam mengadili mengadili seseorang/negara yang diduga melakukan tindakan pidana HAM berat seperti kejahatan perang, genosida, dan kejahatan terhadap manusia. Namun dalam realitanya, ICC terkesan abai terhadap tindakan genosida dan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina dengan dalih bahwa Israel tidak mengakui statuta roma dan bukan termasuk anggota ICC, maka israel tidak dapat dikenakan sanksi apapun dari ICC. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menelusuri mengapa ICC terkesan abai terhadap tindakan Israel yang seharusnya menjadi yurisdiksinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan statuta roma sebagai bahan hukum primer. Hasil temuan penelitian ini adalah Israel seharusnya tetap bisa dikenai sanksi oleh ICC berdasarkan pasal 12 ayat 2 statuta roma yang menyatakan bahwa yurisdiksi ICC juga berlaku terhadap negara non ICC yang melakukan tindakan kejahatannya di wilayah negara yang mengakui statuta roma, dalam hal ini Palestina telah meratifikasi statuta roma pada 1 April 2015. Implikasi penelitian ini adalah bahwa Israel dapat diadili oleh ICC walaupun mereka tidak meratifikasi statuta roma.*

Kata kunci: ICC, Israel, Palestina, Statuta Roma.

LATAR BELAKANG

Dalam perspektif Hukum Internasional, ketika suatu negara memulai kerjasama dengan negara lain, tujuannya adalah untuk membangun hubungan yang baik. Berdasarkan literatur Internasional dan sejarah dunia, hubungan antara dua subjek atau lebih dalam Hukum Internasional tidak hanya terbatas pada kedudukan negara, tetapi seringkali dapat berubah-ubah

mengikuti perubahan situasi dan zaman. Diplomasi menjadi sangat penting dalam menjaga fluktuasi dalam hubungan tersebut.¹

Pengadilan Kriminal Internasional, yang dikenal sebagai International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Kriminal Internasional di Indonesia, memegang peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan hukum dan keadilan secara global. ICC bertanggung jawab untuk menyelidiki dan mengadili individu yang dituduh melakukan pelanggaran serius yang menarik perhatian komunitas internasional, termasuk genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan agresi. Sudut pandang positivisme menyatakan bahwa Hukum Internasional dapat menjadi bagian integral dari Hukum Positif di suatu negara apabila negara-negara tersebut setuju untuk patuh pada norma-norma Hukum Internasional, sebagaimana diatur dalam Pasal 126 Statuta Roma. Statuta ini, yang dirumuskan pada tahun 1998, memulai operasionalitasnya pada tahun 2002..²

Sengketa yang telah lama adanya di Timur Tengah yaitu sengketa tentang palestina dan Israel, yang di mana sengketa tersebut menorehkan perhatian dari masyarakat Internasional. Sengketa ini menjadi agenda pertama dalam disan Majelis Umum PBB. Mulai pertama kali PBB dibentuk hingga saat inipun sengketa ini masih belum dapat diselesaikan meski telah melalui banyaknya saran solusi yang teklah dikeluarkan oleh Dewan Keamanan PBB. Sengketa antara Palestina dengan Israel ini mendpatkan perhatian khusus mengingat sengketa antara keduanya ini juga berpengaruh pada Hak-hak asasi Manusia, Perdamaian dan Keamanan Nasional.³

Pertimbangan mengenai yurisdiksi ICC dalam menangani kejahatan perang dalam konflik antara Palestina dan Israel dapat dilihat dari perspektif Statuta Roma. Hal ini muncul karena dugaan terjadinya tindakan kejahatan perang oleh Israel terhadap masyarakat Palestina, yang kemudian diambil tindakan oleh ICC. Meskipun Israel bukan anggota Statuta Roma, kejahatan perang dalam konflik tersebut tetap masuk dalam lingkup kewenangan ICC berdasarkan ketentuan Statuta Roma. Sebaliknya, Palestina, yang telah menerima yurisdiksi ICC untuk menangani kejahatan perang dan menjadi anggota Statuta Roma, menjadi bagian dari permasalahan dalam hal ini.

Terdapat beberapa hal yang mendasari ICC dalam memutuskan melakukan tindakan penanganan dalam kejahatan perang konflik Palestina dan Israel, diantaranya;

¹ Hengky Ho, "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel," *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 394.

² Danel Aditia Daniel Aditia Situngkir, "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia," *UIR Law Review* 2, no. 02 (2018): 378.

³ Ma Naporin dan H. Husin, *Bunga Rampai Dari Timur Tengah, Kalam Mulia*, 2000.

1. Menjelaskan bahwa Palestina telah memenuhi syarat sebagai Negara yang berwilayah di mana persoalan yang terjadi, penerapan tujuan Pasal 12 ayat (2) huruf a Statuta Roma.
2. Negara Palestina merupakan negara dalam pihak Statuta Roma
3. Yuridiksi teritorial pengadilan dalam konflik ini di Palestina telah diduduki Israel sejak 1967 (Tepi Barat, termasuk Yerusalem, Gaza)

Berlandaskan pada Pasal 8 dan Pasal 12 ayat (2)(a) Statuta Roma keabsahan dari yuridiksi ICC dalam konflik ini ialah tepat secara hukum jika nanti diberlakukan kepada tentara militer Israel yang telah terbukti melakukan kejahatan perang kepada warga Palestina pada konflik Internasiolan antara Palestina dengan Israel.

KAJIAN TEORITIS

Dalam menganalisis tindakan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, penelitian ini menggunakan pisau analisis berupa teori *International Humanitarian Law* (Hukum Humaniter Internasional) yang didasarkan pada Konvensi Jenewa, kemudian penelitian ini juga menggunakan teori *International human rights law* (Hukum hak asasi manusia internasional) yang didasarkan pada Statuta Roma, dan teori yang terakhir adalah teori *Conflict Resolution* (Resolusi Konflik). Penelitian ini juga mengacu kepada beberapa artikel jurnal internasional yang membahas penelitian serupa, beberapa diantaranya adalah: Sharon Weill yang menulis artikel berjudul "*The Situation of Palestine in Wonderland: An Investigation into the ICC's Impact in Israel*", kemudian Ramisa Jahan yang menulis artikel berjudul "*Can Israel Prevent The Icc From Conducting An Investigation In The Situation In Palestine?*", dan Pearce Clancy dan Richard Falk yang menulis artikel berjudul *The ICC and Palestine: Breakthrough and End of the Road?*, serta berbagai sumber hukum sekunder lain berupa artikel jurnal yang relevan dengan penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian tentang Problematika ICC Dalam Menjatuhkan Sanksi Kepada Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional, merupakan penelitian yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normatif ini menjelaskan secara rinci dan sistematis tentang aspek-aspek yang diteliti dalam sistem hukum internasional dengan tahapan sebagai berikut: 1. Pendekatan Penelitian, dalam tahap ini peneliti menggunakan 2 pendekatan yakni pendekatan peraturan hukum internasional dan pendekatan sejarah, dimana dalam pendekatan peraturan hukum internasional peneliti akan menggunakan berbagai hukum internasional dalam mengkaji permasalahan ini baik dari konvensi, statuta dan yang lainnya, sedangkan dalam pendekatan sejarah, peneliti

akan dalam mengkaji dari segi sejarah terbentuknya icc, sejarah statuta roma dan sejarah awal mula konflik Israel dan Palestina.

Langkah kedua dalam proses pengumpulan data adalah menghimpun sumber-sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini. Sumber data yang akan dimanfaatkan mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer mencakup peraturan atau hukum internasional yang menjadi fokus penelitian, seperti traktat Statuta Roma dan Konvensi Jenewa. Sementara itu, bahan hukum sekunder mencakup jurnal, prosiding, position paper, makalah, serta laporan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan tema penelitian ini. Terakhir, bahan hukum tersier diperoleh peneliti dari kamus hukum dan kamus bahasa Inggris.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Hukum Internasional terhadap Agresi Militer

Terdapat 2 kategori utama Hukum Internasional yang berkaitan dengan agresi militer/perang, yang pertama adalah Hukum Humaniter Internasional yang didasarkan pada Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 pada Konvensi Jenewa dan ditindaklanjuti oleh, serta Hukum Pidana Internasional yang difokuskan pada Statuta Roma dan ditindaklanjuti oleh ICC. Hukum Humaniter Internasional berupaya mengurangi penderitaan akibat perang dengan mengatur cara-cara berperang dan perlakuan terhadap korban perang yang bertujuan untuk melindungi korban perang. Landasan hukum humaniter internasional adalah Konvensi Jenewa Tahun 1949 dan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977, Konvensi Jenewa sendiri adalah suatu perjanjian internasional yang substansinya mengatur perlakuan terhadap korban perang, termasuk prajurit yang terluka, sakit, atau hilang, tawanan perang, dan warga sipil yang berada di wilayah konflik bersenjata. Sedangkan Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977 tentang Konvensi Jenewa 1949 adalah suatu perjanjian internasional yang substansinya meluaskan perlindungan hukum yang ada pada konvensi sebelumnya, yakni konvensi jenewa 1949. Substansi dari Protokol Tambahan I mengatur konflik internasional bersenjata, sementara Protokol Tambahan II fokus pada pengaturan konflik bersenjata dalam kategori non-internasional. Landasan hukum utama untuk Hukum Pidana Internasional terdapat dalam Statuta Roma. Statuta Roma adalah suatu perjanjian internasional yang mengatur tanggung jawab pidana terkait dengan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Perjanjian ini menjadi landasan hukum penting yang memandu penegakan hukum internasional di bidang tersebut.

Perbedaan antara Konvensi Jenewa dan Statuta Roma terletak pada tujuan, cakupan, mekanisme penegakan, tahun pemberlakuan dan negara peserta. Tujuan pokok dari Konvensi

Jenewa adalah untuk melindungi korban perang, sedangkan tujuan dari Statuta Roma adalah fokus kepada menghukum pelaku kejahatan serius yang dilakukan dalam konteks konflik bersenjata. Cakupan Konvensi Jenewa meliputi warga sipil, tawanan perang, korban perang, termasuk prajurit yang terluka, sakit, atau hilang, sedangkan cakupan Statuta Roma hanya sebatas genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam Konvensi Jenewa tidak ada mekanisme penegakan internasional yang permanen, berbeda dengan Statuta Roma yang diadili oleh ICC. Konvensi Jenewa mulai diberlakukan pada tahun 1949 sedangkan Statuta Roma diberlakukan pada tahun 2002. Negara yang meratifikasi Konvensi Jenewa adalah sebanyak 196 negara, sedangkan negara yang meratifikasi Statuta Roma hanya 123 negara.

Jika meninjau tindakan Israel yang menyerang Palestina yang dilakukan dalam kurun waktu 2008-sekarang dalam berbagai operasi militernya, tindakan Israel tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat karena dalam realitanya, sering kali Israel tidak mematuhi konvensi jenewa, pada periode 2008-2009 misalnya, pada periode tersebut Israel melaksanakan operasi yang disebut *Operation Cast Lead* yang dinilai melakukan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (*crimes against humanity*) dan termasuk juga dalam kategori Kejahatan Perang (*war crimes*)⁴, selain itu Israel juga kerap kali melakukan penyerangan terhadap Palestina melalui beberapa agresi militer, seperti Operasi *Pillar of Defense* (2012), Operasi *Protective Edge* (2014), dan terakhir adalah Operasi *Iron Sword* (2023). Pelanggaran yang berkaitan dengan kejahatan perang yang dilakukan Israel didasarkan dengan:

1. Genosida

Pembunuhan massal (genosida) telah secara jelas dilarang dalam Pasal 47 Konvensi Jenewa 1949. Menurut PBB, genosida massal yang dilakukan Israel memakan korban sebanyak setidaknya 2.251 warga Palestina meninggal dunia, termasuk lebih dari 1.462 warga sipil serta 11.231 luka. Genosida ini menyalahi Pasal 47 Konvensi Jenewa IV 1949 yang menyatakan bahwa dalam perang, penyerangan haruslah membedakan objek perang dan objek sipil, dan objek sipil haruslah dilindungi pada masa perang.

2. Menawan anak-anak;

Pada operasi *Cast Leads*, pelanggaran juga terjadi manakala Israel menawan sebanyak 465 anak-anak, pelanggaran ini merupakan pelanggaran yang serius karena berlawanan dengan kewajiban internasional tentang subjek tawanan yang diatur oleh Pasal 31 Konvensi Jenewa.

⁴ Maharardika, "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik ...," *Jurnal Komunitas ...* 4, no. January 2009 (2021): 1–14, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38154>.

Pasal ini secara tegas menetapkan perlindungan khusus bagi anak-anak dalam situasi konflik, mengakui hak-hak mereka yang perlu dihormati dan dilindungi. Tindakan menawan anak-anak dalam skala yang besar ini tidak hanya mencetuskan keprihatinan terhadap kesejahteraan langsung mereka, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang penghormatan terhadap norma-norma kemanusiaan internasional. Israel secara nyata tidak mematuhi ketentuan Konvensi Jenewa dalam perlakuan terhadap anak-anak, ketentuan mengenai tawanan haruslah menjadi suatu prioritas saat berperang karena hak-hak dasar mereka diakui dan dilindungi dengan tegas dalam hukum internasional

3. Perlakuan tawanan secara tidak layak.

Pihak Israel juga dikritik karena tidak memberlakukan perlakuan yang layak terhadap tawanan, yang sebenarnya dijamin oleh Pasal 49 Konvensi Jenewa. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan serius terkait penghormatan terhadap hak asasi manusia dan standar kemanusiaan internasional. Tidak adanya penerapan prinsip-prinsip ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap tawanan, melanggar norma-norma hak asasi manusia, dan menimbulkan pertanyaan mengenai ketaatan terhadap ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berkaitan dengan perlindungan tawanan perang. Dengan demikian, penting untuk memperjuangkan kepatuhan terhadap Konvensi Jenewa guna menjamin hak-hak tawanan dan menjaga integritas norma-norma kemanusiaan dalam konteks konflik.

4. Pembatasan persediaan makan dan kesehatan

Israel kembali melanggar konvensi jenewa tentang larangan pembatasan persediaan makan dan kesehatan yang dijamin pada Pasal 55 Konvensi Jenewa, tindakan Israel ini berupa hambatan dan menyulitkan pihak luar untuk memberikan persediaan makanan dan kesehatan. Hak akses masyarakat yang terdampak perang seharusnya dijamin dan dilindungi terhadap kebutuhan dasar mereka. Ini merupakan pelanggaran terhadap Pasal 55 Konvensi Jenewa yang berisi tentang urgensi untuk menegakkan kewajiban internasional dan memastikan bahwa upaya kemanusiaan tidak terhalang oleh pembatasan yang merugikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.

Sedangkan tindakan Israel yang dikategorikan sebagai kategori Kejahatan Perang (*war crimes*) adalah sebagai berikut:

1. Penjarahan

Israel kembali mendapatkan kecaman dunia internasional dengan melanggar Pasal 55 Konvensi Jenewa, yang melarang pembatasan persediaan makanan dan kesehatan. Tindakan ini tidak hanya berupa melakukan hambatan, tetapi juga menyulitkan upaya pihak luar untuk

memberikan bantuan yang sangat dibutuhkan dalam hal persediaan makanan dan kesehatan. Langkah-langkah pembatasan semacam ini menimbulkan keprihatinan serius terkait dampak kemanusiaan yang dapat terjadi, mengingat hak akses masyarakat terhadap kebutuhan dasar mereka seharusnya dijamin dan dilindungi dalam situasi konflik. Pelanggaran terhadap Pasal 55 Konvensi Jenewa menggarisbawahi urgensi untuk menegakkan kewajiban internasional dan memastikan bahwa upaya kemanusiaan tidak terhalang oleh pembatasan yang merugikan kesejahteraan masyarakat yang terdampak.⁵

2. Pelanggaran Terhadap Organisasi Bantuan Kemanusiaan

Pasal 30 Konvensi Jenewa memberikan perlindungan terhadap organisasi bantuan kemanusiaan dengan menetapkan bahwa pekerja atau organisasi yang terlibat dalam upaya kemanusiaan harus mendapatkan perlindungan saat melaksanakan tugas di daerah konflik. Pasal ini secara tegas menegaskan bahwa pekerja dan organisasi yang terlibat dalam misi kemanusiaan harus dilindungi ketika melaksanakan tugas mereka di wilayah yang menjadi pusat konflik. Hal ini mencerminkan komitmen Konvensi Jenewa dalam melindungi para pekerja kemanusiaan dan organisasi yang berupaya memberikan bantuan di tengah situasi konflik. Namun, Israel secara berulang kali terlibat dalam tindakan yang mengancam keamanan pekerja kemanusiaan dengan menyerang truk-truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan. Tindakan semacam ini tidak dibenarkan dengan dalih apapun dan membuat hamtana upaya bantuan yang kritis untuk masyarakat yang membutuhkan, pelanggaran ini juga melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia dan norma-norma kemanusiaan internasional. Mendorong kepatuhan terhadap Pasal 30 Konvensi Jenewa menjadi suatu keharusan untuk memastikan bahwa pekerja dan organisasi bantuan kemanusiaan dapat melaksanakan tugas mereka dengan aman dan efektif di tengah-tengah konflik. dan Israel kerap kali menyerang truk-truk yang mengangkut bantuan kemanusiaan.⁶

3. Penghancuran Ekonomi

Selama operasi militer dilangsungkan, kerap kali tentara merampas aset dan harta benda warga Gaza yang menyebabkan masyarakat di daerah operasi mengalami kemiskinan ekstrim yang seharusnya tindakan ini dilarang oleh Pasal 53 Konvensi Jenewa yang menyebutkan larangan pererusakan yang dimaksudkan untuk menguasai harta benda yang bergerak, maupun tidak

⁵ Umbreen Javaid and Maliha Shamim, "Operation Cast Lead--Zion Fascism at Its Best," *South Asian Studies A Research Journal of South Asian Studies* 29, no. 2 (2014): 685–694.

⁶ Muath Mohammed Alashqar, Asmar Abdul Rahim, and Ahmad Shamsul Abd Aziz, "War Crimes in Gaza Strip From Year 2008 2021: Individual Criminal Responsibility Under the Legal Framework of Rome Statute of the International Criminal Court," *Journal of International Studies(Malaysia)* 19, no. 1 (2023): 61–93.

bergerak milik orang sipil perseorangan atau kolektif maupun milik organisasi sosial badan umum.

Kejadian ini kemudian menjadi tolok ukur bahwa Israel telah melanggar suatu tindakan Konvensi Jenewa IV/1949 dan termasuk dalam pelanggaran HAM berat. Dari serangkaian tindakan pelanggaran HAM berat yang dilakukan, Israel terkesan kebal hukum, hal itu karena PBB tidak dapat memberikan sanksi kepada Israel yang menimbulkan efek jera, hal itu dikarenakan salah satu pemegang hak veto yakni Amerika dengan terang-terangan mendukung Israel. Namun paradigma itu kemudian berubah saat Palestina menjadi anggota ICC.

A. Peradilan Internasional

PBB memiliki sebuah lembaga peradilan yang dikenal sebagai Mahkamah Internasional. Lembaga ini merupakan salah satu organ utama Perserikatan Bangsa-Bangsa dan berkedudukan di Den Haag, Belanda. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 Hakim yang berasal dari 15 Negara, dipilih berdasarkan kapasitas hukum mereka. Masa jabatan para Hakim adalah selama 9 tahun, dan tugas utamanya mencakup mengadili masalah yang sah menurut Majelis Umum dan Mahkamah Keamanan. Selain itu, Mahkamah Internasional juga mempertimbangkan perdebatan di antara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Dalam menjalankan fungsi peradilannya, Mahkamah Internasional mengacu pada norma hukum global, termasuk tradisi internasional dan traktat, sebagai sumber hukumnya. Keputusan yang diambil oleh Mahkamah Internasional dianggap sebagai kesimpulan resmi, meskipun masih ada kemungkinan untuk mengajukan banding. Mahkamah Internasional memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa antarnegara dengan memberikan keputusan hukum yang mengikat bagi para pihak yang terlibat.⁷

Dalam analisis tingkat internasional, pengakuan internasional merupakan motif yang paling nyata dan utama dalam membuat Palestina untuk menjadi anggota ICC. Palestina menyetujui ICC untuk meminta pertanggungjawaban atas kejahatan perang yang dilakukan terhadap warga Palestina dan/atau menghalangi Israel. Sekalipun Israel bukan negara anggota ICC, berdasarkan prinsip teritorial ICC yang terdapat pada pasal 12 ayat (2) Statuta Roma, kejahatan apa pun yang dilakukan di wilayah negara anggota dapat diselidiki dan dituntut oleh ICC, dalam hal ini Israel sekalipun masih menjadi yurisdiksi dari ICC.⁸

Peran ICC Dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan

⁷ Nababan, "Peran International Criminal Court (ICC) Dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity): Studi Kasus Etnis Rohingya Myanmar (2016)."

⁸ RUMEYSA BETÜL TUNCAY, "CLIMBING THE LADDER OF RECOGNITION: PALESTINIAN PATH TO THE ICC" (Sabanci University, 2020).

Pada tanggal 11 April 2002, merupakan suatu peristiwa bersejarah bagi masyarakat internasional karena pada hari tersebut menciptakan babak baru dalam perkembangan sejarah dan penerapan hukum internasional. Pada tanggal tersebut, sepuluh negara secara bersamaan meratifikasi Statuta Roma untuk Pengadilan Pidana Internasional 1998. Dengan penambahan sepuluh negara ini, jumlah negara yang telah meratifikasi Statuta Roma mencapai 60 negara, memenuhi syarat berlakunya *International Criminal Court* (ICC).

International Criminal Court (ICC) memang berlokasi di Den Haag, Belanda, seperti halnya *International Court of Justice* (ICJ). Meskipun keduanya berada di lokasi yang sama, ICC dan ICJ adalah dua lembaga yang berbeda dan tidak memiliki keterkaitan langsung satu sama lain. ICJ adalah satu-satunya lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang diakui sebagai Mahkamah Internasional. Didirikan pada tahun 1945 bersamaan dengan pembentukan PBB, ICJ berstatus terikat pada Piagam PBB (The Charter of United Nations) dan mendapatkan dana operasionalnya dari anggaran PBB.

Sementara itu, ICC adalah sebuah lembaga independen dengan struktur organisasi yang mandiri. ICC tidak secara langsung tergantung pada PBB, dan sumber anggaran operasionalnya berasal dari kontribusi atau partisipasi negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998. Karena independensinya, ICC dianggap sebagai subjek hukum internasional yang memiliki kepribadian internasional. Dengan demikian, ICC dapat menjalankan berbagai kapasitas hukum internasional dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam penanganan kasus kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang.

Pembentukan ICC pada tahun 2002 yang berdasarkan Statuta Roma 1998 ini dianggap sebagai langkah tambahan yang signifikan dalam mengatasi keterbatasan penegakan hukum di tingkat internasional. Kehadiran ICC dianggap sebagai elemen pelengkap terhadap kekurangan yang ada setelah pembentukan *International Court of Justice* (ICJ) oleh PBB, yang hanya memiliki yurisdiksi terhadap perkara yang melibatkan negara sebagai subjek hukum.

Dampak dari kehadiran ICC dianggap penting dalam melengkapi keterbatasan hukum internasional yang terkait dengan kejahatan individu, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. Respon positif dari masyarakat internasional terhadap keberadaan ICC tercermin dari waktu yang relatif singkat yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan 60 ratifikasi piagam. Sampai saat ini, lebih dari 100 negara telah menyatakan keterikatan mereka terhadap instrumen hukum internasional ini, mencerminkan harapan besar masyarakat internasional terhadap perbaikan dalam penegakan hukum internasional dengan adanya ICC.

Anggota NATO, seperti Inggris, Kanada, Prancis, Italia, dan sejumlah anggota lainnya, menunjukkan ketertarikan yang kuat dalam mendukung kehadiran International Criminal Court (ICC). Mereka yakin bahwa kehadiran ICC dapat berperan dalam mencegah personel militer mereka yang berada di luar negeri untuk terlibat dalam pengingkaran atau pelanggaran hukum internasional. Perspektif ini berbeda dengan pandangan Amerika yang memiliki kekhawatiran terkait yurisdiksi ICC, terutama karena lebih dari 200.000 personel militernya terlibat dalam tugas di luar negeri, baik untuk melaksanakan tugas negara maupun menjaga perdamaian.

Kekhawatiran ini telah mengakibatkan penolakan Amerika untuk meratifikasi Statuta Roma 1998, yang merupakan dasar hukum ICC. Pihak Amerika berpendapat bahwa kehadiran ICC juga perlu memperhitungkan kompleksitas tugas militer yang mereka hadapi dan memberikan pesan bahwa tindakan kriminal yang mungkin terjadi dalam konteks tersebut tetap tunduk pada tanggung jawab hukum internasional. Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas politik dan hukum yang terkait dengan peran ICC dalam menjaga akuntabilitas terhadap tindakan individu dalam konteks kejahatan internasional.

Tidak sejalan dengan alasan-alasan yang diungkapkan oleh negara-negara yang mendukung ICC, Indonesia dan beberapa negara lain yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998 menyampaikan kekhawatiran terhadap potensi intervensi ICC terhadap kedaulatan negara. Meskipun ICC memberikan peluang bagi pengadilan nasional untuk menangani pelaku kejahatan internasional, keputusan untuk tidak meratifikasi Statuta Roma diartikan sebagai sikap bahwa negara tersebut tidak terikat oleh ketentuan dalam Statuta Roma. Oleh karena itu, menurut pandangan mereka, warga negara tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh ICC jika melakukan kejahatan internasional yang sebenarnya masuk dalam yurisdiksi ICC. Beberapa negara, terutama Amerika Serikat, menentang ICC jika mencakup negara-negara non-anggota Statuta Roma 1998. Pandangan ini dianggap wajar, mengingat adanya prinsip dalam perjanjian internasional yang menyatakan "*Pacta Teriis nec Nocunt Nec prosunt*," yang berarti bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban kepada pihak ketiga tanpa persetujuan mereka.

Namun, bagi negara-negara yang mendukung ICC, dalam hal-hal tertentu, tidak dianggap sebagai suatu pelanggaran hukum internasional jika yurisdiksi dari ICC mencakup pelaku kejahatan internasional yang berasal dari negara non-anggota atau negara lain yang tidak menjadi peserta Statuta Roma 1998.

Dalam melaksanakan kewajibannya untuk mencapai keadilan internasional, ICC memiliki kemampuan untuk menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya di wilayah negara-negara

anggota Statuta Roma 1998. Selain itu, ICC juga dapat melakukan persidangan di wilayah negara lain melalui perjanjian khusus, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan dengan negara tersebut. Meskipun bermarkas di Den Haag, Belanda, ICC memastikan fleksibilitas untuk melakukan persidangan di luar markasnya. Mengenai yurisdiksi atau kewenangan pengadilan ICC, terdapat beberapa pembatasan, yaitu:

Pertama, jika diperhatikan dari aspek subjek hukum yang dapat diadili atau dalam ruang lingkup yurisdiksi personal (*rationae personae*), ICC memiliki batasan tertentu untuk memeriksa individu (perorangan). Dengan kata lain, ICC hanya memiliki kewenangan untuk mengadili pelaku kejahatan yang berada dalam yurisdiksi ICC, dan mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka secara individual. Ini melibatkan tanggung jawab pribadi bagi pejabat pemerintahan, komandan, baik yang bersifat militer maupun sipil (*individual responsibility*).

Kedua, bila melihat dari perspektif jenis kejahatan, yang termasuk dalam cakupan yurisdiksi materi (*rationae materiae*). Bila dilihat dan ditinjau dari pasal 5-8 Statuta Roma, maka ICC ini memiliki kewenangan untuk menangani kejahatan-kejahatan yang dianggap sebagai pelanggaran serius menurut pandangan masyarakat internasional. Jenis kejahatan yang dimaksud melibatkan:

- a) The crime of Genocide – Pasal 6 Statuta Roma 1998
- b) Crime Against Humanity – Pasal 7 Statuta Roma 1998
- c) War crime – Pasal 9 Statuta Roma 1998
- d) The Crime of Agression

Ketiga, dalam aspek yurisdiksi waktu atau *Temporal Jurisdiction (ratione temporis)*, ICC memegang wewenang terutama pada kejahatan yang terjadi setelah Statuta Roma 1998 mulai berlaku, yakni pada tanggal 1 Juli 2002. Artinya, jika terdapat suatu negara yang bergabung sebagai anggota Statuta Roma setelah tanggal tersebut, maka ICC hanya memiliki kewenangan terhadap kejahatan yang dilakukan setelah Statuta Roma berlaku bagi negara tersebut. Tetapi, menurut peraturan yang diatur dalam pasal 12 (3) Statuta Roma 1998, maka di sana terdapat pengecualian yang dapat berlaku jika suatu negara tersebut mengeluarkan deklarasi sesuai dengan ketentuan dari pasal 12 (3) Statuta Roma.

Keempat, dalam aspek yurisdiksi wilayah atau *teritorial jurisdiction (rationae loci)*, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili terhadap kasus-kasus yang diserahkan oleh negara peserta, di mana wilayah tersebut menjadi lokasi terjadinya kejahatan internasional. Definisi ini juga mencakup negara di mana pesawat atau kapal terdaftar, jika tindakan kejahatannya dilakukan di dalam pesawat atau kapal negara peserta. Selain itu juga, berdasarkan deklarasi

ad hoc ICC dapat berlaku di wilayah suatu negara yang bukan merupakan pihak yang mengakui ICC.

Berdasarkan penjelasan di atas dalam pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ICC masih mempunyai kewenangan kepada pelaku suatu kejahatan yang berasal dari suatu negara, meskipun negara tersebut bukan bagian dari salah satu peserta Statuta Roma, asalkan kejahatan tersebut dilakukan pada wilayah negara yang menjadi peserta Statuta Roma dan negara tersebut mengamanatkan kasusnya kepada ICC. Meskipun aspek kemanusiaan telah diakui dalam Statuta Roma dan juga telah dipertimbangkan kedalam yurisdiksi pengadilan pidana internasional ICC, namun dokumen tersebut tidak memberikan penjelasan rinci mengenai kejahatan yang termasuk dalam kategori kemanusiaan, melainkan hanya menyebutkan berbagai manifestasinya. Pada Pasal 7 Statuta Roma, di sana dijelaskan bahwa kejahatan dalam konteks kemanusiaan diartikan sebagai serangan yang bersifat meluas atau memang ditargetkan secara sistematis kepada penduduk sipil dengan tujuan seperti pembunuhan, perbudakan, pemusnahan, diskriminasi rasial, kerja paksa atau deportasi, kekerasan seksual, pindah paksa, penganiayaan, dan tindakan sejenisnya yang bersifat tidak manusiawi.⁹

Dalam Pasal 7 dari Statuta Roma juga menunjukkan bahwa hal tersebut terkait dengan semua komponen atau elemen serangan yang berdampak pada personel non-militer bersama dengan populasi, serta merancang serangan terhadap individu lain. Dengan demikian, untuk dapat mengajukan kasus pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan resolusi Romawi dan prinsip-prinsip yang sah secara global, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, misalnya, penyebab kegiatan tersebut harus menjadi bagian dari serangan, serangan harus jelas menargetkan warga sipil, dan serangan tersebut harus dilakukan dengan tertib untuk menilai tingkat pelanggaran. Mengingat kejadian di Palestina, terutama di wilayah Gaza belakangan ini, di mana sebagian warga sipil mengalami kekerasan dan serangan oleh tentara Israel, penting untuk mempertimbangkan apakah tindakan kekerasan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan di bawah hukum pidana internasional atau tidak.¹⁰

Problematika Icc Dalam Menjatuhkan Hukuman Ke Israel

Problematika penjatuhan hukuman ke Israel didasarkan kepada negara Israel yang berdalih tidak meratifikasi Statuta Roma dan tidak mengakui yurisdiksi ICC¹¹, dengan menafsirkan

⁹ Muladi Muladi, "International Criminal Court (Icc) in Comparison With the Indonesian Human Rights Court," *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2021).

¹⁰ Ziaee Bigdeli, Mohammadreza (2007), *Public International Law*, Tehran: Danesh Ganj publication, Edisi ke-28, Terbaru,

¹¹ Eytan Gilboa, "The Palestinian Campaign against Israel at the United Nations Human Rights Council," *Israel Affairs* 27, no. 1 (2021): 68–88, <https://doi.org/10.1080/13537121.2021.1864849>.

Statuta Norma hanya mengikat kepada negara yang meratifikasinya, dan tidak mengikat kepada negara yang tidak meratifikasinya¹², Israel juga menyatakan bahwa Palestina seharusnya tidak bisa tergabung dalam ICC karena Israel beranggapan bahwa Palestina tidak tergolong sebagai suatu negara.¹³ Palestina sendiri telah resmi menjadi anggota ICC sejak 1 April 2015 dan menurut pasal 12 ayat (2) Statuta Roma, bagi negara non-anggota yang menyerang anggota resmi ICC maka tindakan tersebut pasal *a quo* merupakan yurisdiksi dari ICC. Disaat yang sama Palestina menyerahkan deklarasi kepada Sekretaris Jenderal PBB untuk mengakses yurisdiksi ICC dan mengajukan permintaan agar Mahkamah menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang terkait dengan konflik Israel-Palestina.

Palestina memperoleh pengakuan atas yurisdiksi ICC setelah mendeklarasikan Statuta Roma, sesuai dengan Pasal 12 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa negara yang telah mendeklarasikan Statuta Roma dapat meminta kepada Panitera ICC untuk segera menerima pelaksanaan yurisdiksi ICC terkait dengan kejahatan yang dipersoalkan. Setelah menerima rujukan dan pernyataan yang sah dari Panitera ICC sesuai dengan Pasal 12 ayat (3), Jaksa Penuntut Umum akan melakukan pemeriksaan awal terhadap situasi yang terjadi sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) huruf c Peraturan Kejaksaan ICC.

Pada tanggal 16 Januari 2015, Jaksa Penuntut Umum ICC mengumumkan pembukaan pemeriksaan pendahuluan terhadap Situasi di Negara Palestina untuk menentukan apakah kriteria Statuta Roma untuk membuka penyelidikan terpenuhi. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Statuta Roma, Jaksa Penuntut Umum harus mempertimbangkan permasalahan yurisdiksi, penerimaan, dan kepentingan keadilan dalam membuat keputusan mengenai terbukti atau tidaknya Israel melanggar Statuta Roma dan berhak atau tidak untuk diadili dalam ICC.

Pemeriksaan awal tersebut melibatkan pertimbangan terhadap fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut dan apakah kasus tersebut memenuhi standar yang ditetapkan dalam Statuta Roma. Proses ini melibatkan tinjauan yang cermat terhadap yurisdiksi ICC dan pertimbangan etika dan keadilan dalam menentukan apakah kasus tersebut memenuhi syarat untuk diadili di Mahkamah.

ICC kemudian melakukan penyelidikan resmi oleh Mahkamah Pidana Internasional (ICC) terhadap Israel yang mencakup situasi di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur setelah Palestina bergabung dengan ICC pada 1 April 2015 dan secara resmi

¹² Abid Zamzami Maulidadiah Alviana, Arfan Kaimuddin, "Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional," no. 193 (2016): 1–23.

¹³ Armando Christofel Wirajaya, Michael G. Nainggolan, and Youla O. Aguw, "PENYELESAIAN SENGKETA PALESTINA DAN ISRAEL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDY KASUS PERAMPASAN WILAYAH PALESTINA DI ISRAEL)," *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2020): 45–52.

meminta penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum dengan indikator yang terkait dengan konflik Israel-Palestina. Berdasarkan Pasal 13 huruf a dan Pasal 14 Statuta Roma, Palestina meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengadili Israel didasarkan dengan operasi “*Protective Edge*”, namun permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi oleh Jaksa, karena Jaksa masih harus menentukan apakah kriteria undang-undang untuk membuka penyidikan telah terpenuhi. Barulah pada 20 Desember 2019, ICC mengumumkan permulaan penyelidikan dengan pertimbangan potensi kejahatan perang yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik, termasuk pihak-pihak Israel dan kelompok Palestina. Namun, Israel tetap menolak untuk bekerja sama dengan penyelidikan tersebut dan tidak mengakui yurisdiksi ICC atas situasi tersebut. Dengan penolakan ini, jaksa kemudian mengumumkan bahwa ia akan mengajukan permohonan kepada Sidang Pra-Peradilan yang pertama untuk mendapatkan keputusan guna memperjelas ruang lingkup yurisdiksi Pengadilan dalam Situasi ini.

Tanggal 22 Januari 2020, Jaksa kemudian meminta dan mendorong Majelis (ICC) untuk mendengarkan pandangan dan argumen dari semua pemangku kepentingan, baik dari pihak Palestina maupun Israel, sebelum memutuskan pertanyaan yurisdiksi spesifik yang dihadapinya.¹⁴ Sidang Praperadilan pertama dilangsungkan pada tanggal 28 Januari 2020, dengan keluarnya perintah yang mengatur tata cara dan jadwal penyampaian observasi atas permintaan Jaksa. Kemudian pada tanggal 25 September 2021, ICC menunjuk Karim Khan sebagai Kepala Penyelidik Khusus untuk kasus ini.

Penanganan kasus ICC terhadap Israel kemudian bergulir pada tahap awal. Pada tanggal 3 Maret 2021, ICC membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel di Palestina.¹⁵ Penyelidikan ini dilakukan atas dasar laporan dari 6 negara, yaitu Palestina, Aljazair, Bolivia, Kuwait, Libya, dan Tunisia. ICC menduga bahwa Israel telah melakukan kejahatan perang, termasuk serangan terhadap warga sipil, penggunaan senjata yang tidak pandang bulu, dan pemindahan penduduk secara paksa. Penyelidikan ini mencakup wilayah Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. Israel menolak penyelidikan ICC dan menganggapnya tidak sah. Israel menyatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi untuk mengadili negara yang bukan anggotanya. Israel juga menyatakan bahwa penyelidikan ini merupakan politisasi hukum. Pada tanggal 17 November 2023, ICC mengeluarkan surat

¹⁴ Jeremie Bracka, “A False Messiah?: The ICC in Israel/Palestine and the Limits of International Criminal Justice,” *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 54, no. 2 (2021): 283–342.

¹⁵ Sajjad Abbasi, “The Decision of the International Criminal Court in the Palestine Situation : A Beginning in the Prevention of Impunity for Israeli Crimes,” *The Iranian Review for UN Studies (IRUNS)* Volume 4, no. January (2023): 24–48.

panggilan kepada Israel untuk memberikan informasi tentang dugaan kejahatan perang yang dilakukannya. Israel telah menolak panggilan tersebut. ICC masih melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Jika ICC menemukan bukti yang cukup, ICC dapat mengeluarkan dakwaan terhadap individu-individu yang diduga melakukan kejahatan perang.¹⁶

KESIMPULAN DAN SARAN

Tindakan kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang telah dilakukan Israel tidak dapat diterima, tindakan tersebut telah secara nyata melanggar berbagai hukum internasional yang ada terkait hukum perang, hukum kemanusiaan, maupun pidana internasional. Dengan berbagai pelanggaran kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, maka sudah seharusnya Israel diberi hukuman yang setimpal agar mendapatkan efek jera, karena memang penjahatan diatas dunia harus segera dihilangkan. Terdapat perkembangan mengenai hukuman yang akan diterima Israel dan diberikan oleh ICC meskipun terdapat beberapa hambatan seperti Israel yang tidak mengakui yurisdiksi ICC, namun ICC masih tetap bisa melakukan penyelidikan dan penjatuhan hukuman kepada Israel. Proses penyelidikan dan penjatuhan hukuman atas tindakan Israel terhadap palestina telah melalui proses panjang yang diawali dengan masuknya Palestina menjadi negara yang meratifikasi Statuta Roma dan deklarasi tersebut kemudian menyebabkan yurisdiksi ICC menciptakan landasan hukum bagi Mahkamah untuk menjalankan yurisdiksinya atas situasi di Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Yerusalem Timur. walaupun Israel tidak meratifikasi Statuta Roma dan mengakui yurisdiksi ICC. Mahkamah telah memutuskan bahwa ICC memiliki yurisdiksi terhadap situasi di Palestina. Hal ini menciptakan dinamika hukum yang problematik dan menegaskan bahwa Mahkamah, dengan dasar hukum Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma, dapat menyelidiki dan memeriksa tindakan yang diduga sebagai kejahatan di wilayah tersebut, meskipun ada ketidaksetujuan dari pihak Israel terkait yurisdiksi tersebut. Namun hingga sekarang, perkembangan proses oleh ICC mengalami beberapa problematika, problematika ICC dalam menjatuhkan sanksi kepada Israel disebabkan karena pihak Israel yang hingga saat ini tidak mengakui yurisdiksi ICC dan menghambat penyelidikan ICC atas dugaan pelanggaran Statuta Roma.

DAFTAR PUSTAKA

¹⁶ Margot Devlaminck, "THE ISRAELI-PALESTINIAN QUESTION BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT : DOES THE COURT HAVE JURISDICTION ?" (Ghent University, 2023).

Alashqar, Muath Mohammed, Asmar Abdul Rahim, and Ahmad Shamsul Abd Aziz. "War Crimes in Gaza Strip From Year 2008 2021: Individual Criminal Responsibility Under the Legal Framework of Rome Statute of the International Criminal Court." *Journal of International Studies*(Malaysia) 19, no. 1 (2023): 61–93.

Atmasasmita, Romli. 2000. *Pengantar Hukum Pidana Internasional (Edisi Revisi)*. Bandung: Refika Aditama

Gilboa, Eytan. "The Palestinian Campaign against Israel at the United Nations Human Rights Council." *Israel Affairs* 27, no. 1 (2021): 68–88. <https://doi.org/10.1080/13537121.2021.1864849>.

Ho, H. (2019). Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel. *Lex Et Societatis*, 7(2), 394.

Husin, M. N. dan H. (2000). *Bunga Rampai Dari Timur Tengah, Kalam Mulia*.

Javaid, Umbreen, and Maliha Shamim. "Operation Cast Lead--Zion Fascism at Its Best." *South Asian Studies A Research Journal of South Asian Studies* 29, no. 2 (2014): 685–694.

Maharardika. (2021). Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik *Jurnal Komunitas* ..., 4(January 2009), 1–14. Retrieved from <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38154>

Maulidadiah Alviana, Arfan Kaimuddin, Abid Zamzami. "Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional," no. 193 (2016): 1–23.

Muladi, Muladi. "International Criminal Court (Icc) in Comparison With the Indonesian Human Rigths Court." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2021). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol1.4.561>.

Nababan, J. (2018). Peran International Criminal Court (Icc) Dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity): Studi Kasus Etnis Rohingya Myanmar (2016). *Jurnal Universitas Komputer Indonesia*, 2(2), 1–13.

Situngkir, D. A. D. A. (2018). Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia. *UIR Law Review*, 2(02), 378. Retrieved from <http://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/view/1548>

Tuncay, Rumeysa Betül. "Climbing The Ladder Of Recognition: Palestinian Path To The Icc." Sabancı University, 2020.

UN General Assembly, *Convention on Non-Applicability of Statutory Limitation to War Crimes and Crimes Against Humanity (A/RES/2391(XXIII)*. 26 November 1968. Pasal 1 (b).

Ziaee Bigdeli, Mohammadreza (2007), *Public International Law*, Tehran: Danesh Ganj publication, 28 edition, new edition.

Abbassi, Sajjad. "The Decision of the International Criminal Court in the Palestine Situation : A Beginning in the Prevention of Impunity for Israeli Crimes." *The Iranian Review for UN Studies (IRUNS)* Volume 4, no. January (2023): 24–48.

Alashqar, Muath Mohammed, Asmar Abdul Rahim, and Ahmad Shamsul Abd Aziz. "War Crimes in Gaza Strip From Year 2008 2021: Individual Criminal Responsibility Under the Legal Framework of Rome Statute of the International Criminal Court." *Journal of International Studies*(Malaysia) 19, no. 1 (2023): 61–93.

Bracka, Jeremie. "A False Messiah?: The ICC in Israel/Palestine and the Limits of International Criminal Justice." *Vanderbilt Journal of Transnational Law* 54, no. 2 (2021): 283–342.

Devlaminck, Margot. "THE ISRAELI-PALESTINIAN QUESTION BEFORE THE INTERNATIONAL CRIMINAL COURT : DOES THE COURT HAVE JURISDICTION ?" Ghent University, 2023.

Gilboa, Eytan. "The Palestinian Campaign against Israel at the United Nations Human Rights Council." *Israel Affairs* 27, no. 1 (2021): 68–88. <https://doi.org/10.1080/13537121.2021.1864849>.

Ho, Hengky. "Penerapan Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Antara Palestina Dan Israel." *Lex Et Societatis* 7, no. 2 (2019): 394.

Husin, Ma Naparin dan H. Bunga Rampai Dari Timur Tengah, Kalam Mulia, 2000.

International Criminal Court. Regulations of the Office of the Prosecutor. Official Journal Publication, 2009.

Javaid, Umbreen, and Maliha Shamim. "Operation Cast Lead--Zion Fascism at Its Best." *South Asian Studies A Research Journal of South Asian Studies* 29, no. 2 (2014): 685–694.

Knoops, Geert Jan Alexander, and Ine Van Giessen. "The Investigative Scope of Article 8(2)(b)(VIII) of the Rome Statute before the ICC within the Palestine Situation." *International Criminal Law Review* 18, no. 1 (2018): 178–196.

Maharardika. "Penegakan Hukum Terhadap Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Situasi Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949 (Studi Kasus Konflik" *Jurnal Komunitas ...* 4, no. January 2009 (2021): 1–14. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jatayu/article/view/38154>.

Maulidadiyah Alviana, Arfan Kaimuddin, Abid Zamzami. "Pelanggaran Ham Dalam Sengketa Bersenjata Di Palestina Oleh Israel Dalam Perspektif Hukum Internasional," no. 193 (2016): 1–23.

Muladi, Muladi. "International Criminal Court (Icc) in Comparison With the Indonesian Human Rights Court." *Indonesian Journal of International Law* 1, no. 4 (2021).

Nababan, Juwita. "Peran International Criminal Court (Icc) Dalam Penanganan Kejahatan Kemanusiaan (Crime Against Humanity): Studi Kasus Etnis Rohingya Myanmar (2016)." *Jurnal Universitas Komputer Indonesia* 2, no. 2 (2018): 1–13.

Situngkir, Danel Aditia Daniel Aditia. "Urgensi Ratifikasi Statuta Roma Bagi Indonesia." *UIR Law Review* 2, no. 02 (2018): 378.

TUNCAY, RUMEYSA BETÜL. "CLIMBING THE LADDER OF RECOGNITION: PALESTINIAN PATH TO THE ICC." Sabancı University, 2020.

Wirajaya, Armando Christofel, Michael G. Nainggolan, and Youla O. Aguw. "PENYELESAIAN SENGKETA PALESTINA DAN ISRAEL MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (STUDY KASUS PERAMPASAN WILAYAH PALESTINA DI ISRAEL)." *Lex Et Societatis* VIII, no. 4 (2020): 45–52.

